



Promosi Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga di Indonesia - Sebuah Fakta



International
Labour
Organization

- Seringkali kita tidak menyadari bahwa Pekerja Rumah Tangga atau PRT, yang lazim kita sebut sebagai Pembantu Rumah Tangga, mempunyai kontribusi yang besar dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Dengan adanya PRT yang melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan, termasuk menjaga anak-anak, anggota rumah tangga usia lanjut dan anggota rumah tangga yang sakit, berjuta-juta orang, termasuk kita, dapat melakukan kegiatan sosial dan ekonomi produktif di luar rumah pada berbagai sektor pekerjaan.
- Namun ironisnya, di banyak negara termasuk Indonesia, pekerjaan sebagai PRT pada umumnya kurang dihargai, bergaji rendah dan tidak terlindungi secara hukum dengan baik.
- Hasil analisa data Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta diantaranya bekerja di pulau Jawa (Technical Report: the Estimation of Total Domestic Workers in Indonesia, ILO, 2013). Sementara itu warga negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri (pekerja migran) tahun 2006 – 2012 tercatat sebanyak 3,9 juta. Sebagian besar adalah perempuan, bekerja di sektor informal (BNP2TKI, 2012), diperkirakan yang bekerja sebagai PRT mencapai lebih dari 80% (ILO, 2012; World Bank, 2008).
- Sekitar 75% PRT di Indonesia adalah perempuan dan sebagian besar berasal dari kawasan pedesaan dan umumnya berpendidikan rendah.
- Meskipun menurut Peraturan yang ada di Indonesia anak-anak di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, setidaknya 25% dari PRT di Indonesia diperkirakan berusia 18 tahun.
- Saat ini di Indonesia belum ada peraturan hukum yang melindungi hak-hak PRT sebagai pekerja seperti kepastian tentang batasan jam kerja, hari libur, upah minimum dan syarat kerja, dsb. Analisa terhadap data Sakernas tahun 2012 menunjukkan bahwa proporsi PRT yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu jauh lebih banyak daripada pekerja pada umumnya namun rata-rata penghasilan PRT jauh di bawah rata-rata

penghasilan pekerja pada umumnya (ILO, 2013). Analisa terhadap data Sakernas ini juga menunjukkan bahwa 63% PRT bekerja 7 hari dalam seminggu menunjukkan bahwa tidak ada hari libur mingguan bagi mereka.

- Mayoritas PRT tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, baik lisan maupun tertulis, dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Juga hampir tidak ada PRT di Indonesia yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja).
- Pekerjaan rumah tangga dilaksanakan didalam rumah pribadi sehingga kondisi kerja dan perlakuan terhadap PRT tersembunyi dari pandangan publik dan karenanya menempatkan PRT pada kondisi yang sangat rentan terhadap kemungkinan berbagai tindak kekerasan. Seperti sudah diketahui umum, banyak kejadian kekerasan yang menimpa para Pekerja Rumah Tangga bukan hanya mereka yang bekerja di luar negeri tetapi juga yang bekerja di dalam negeri sendiri. Kasus kekerasan PRT di Bogor dan Medan awal 2014 lalu merupakan beberapa dari sekian kasus yang seharusnya mendorong kita semua untuk mengupayakan perlindungan bagi PRT.
- Beberapa PRT di Indonesia juga merupakan korban perdagangan manusia dan jerat hutang. Ini terjadi bila pekerja dipaksa bekerja di sebuah rumah tertentu untuk membayar hutang. Survei IOM (Organisasi Migrasi Internasional) terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia pada tahun 2006 menemukan bahwa 29% korban diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga.





“Saya percaya bahwa Konvensi ini dapat memberikan panduan kepada pemerintah pengirim dan penerima untuk melindungi pekerja rumah tangga migran. [...] Para pekerja rumah tangga yang bekerja di Negara mereka sendiri juga harus diberikan perlindungan yang sama. Dengan demikian, Konvensi ini akan membantu kita merumuskan peraturan perundang-undangan dan peraturan nasional yang efektif untuk tujuan tersebut. ”

Kutipan Pidato Presiden Republik Indonesia ‘Susilo Bambang Yudhoyono’
pada Konferensi ILO ke-100, 14 Juni 2011 di Jenewa

Konvensi ILO

- Pada tanggal 16 Juni 2011, Konvensi ILO No. 189 atau Konvensi Pekerja Rumah Tangga, 2011 mengenai kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga diadopsi oleh Konferensi ILO yang terdiri dari delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 183 Negara Anggota ILO.
- Konvensi No. 189 memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga dengan menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, serta mengharuskan Negara mengambil serangkaian langkah-langkah yang bertujuan merealisasikan kerja layak bagi pekerja rumah tangga
- Konvensi No. 189 mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai “pekerjaan yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga”, bisa mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika baju, merawat anggota sebuah keluarga, anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, menjaga rumah, menyetir untuk keluarga tersebut, bahkan merawat binatang peliharaan rumah tangga.
- Standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga, meliputi:

1. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga
2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja
3. Jam Kerja
4. Pengupahan
5. Keselamatan dan kesehatan kerja
6. Jaminan sosial
7. Standar mengenai pekerja rumah tangga anak
8. Standar mengenai pekerja tinggal di dalam
9. Standar mengenai pekerja rumah tangga migrant
10. Agen ketenagakerjaan swasta
11. Penyelesaian perselisihan, pengaduan dan penegakan peraturan

Saat ini, Kantor ILO Jakarta melaksanakan proyek PROMOTE (Promosi Kerja Layak untuk Pekerja Rumah Tangga dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak), yang bertujuan mengurangi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) secara efektif dengan membangun kapasitas kelembagaan mitra untuk mempromosikan kerja layak bagi PRT dan penghapusan PRT anak. Proyek dilaksanakan melalui kemitraan dengan Pemerintah, Asosiasi Pengusaha, Serikat Pekerja serta Lembaga Swadaya Masyarakat seperti JALA-PRT, JARAK dan KAP PRT-BM melalui berbagai kegiatan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kapasitas pemberdayaan PRT/PRTA serta mendorong perlindungan PRT. Wilayah yang menjadi fokus utama proyek adalah Jabodetabek, Lampung, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

**PRT bukan
PEMBANTU tapi
PEKERJA – Akui hak-
haknya seperti Pekerja
lainnya**

Informasi lebih lanjut, hubungi:

Proyek PROMOTE - Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22 | Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, INDONESIA
Telp. 021 - 391 3112 | Faks. 021 - 310 0766
Website: www.ilo.org/jakarta

Arum Ratnawati (Nasional): arum@ilo.org
Irfan Afandi (Jawa Timur): irfan@ilo.org
Herlyna Hutagalung (Jabodetabek): herlyna@ilo.org
Muhamad Rasyidi Bakri (Sulawesi Selatan): mrasyidi@ilo.org